

KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

A. PENDAHULUAN

Modalitas usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kelautan dan Perikanan (UPT Pelatihan KP) berjumlah 11 (sebelas) UPT riset dengan rincian:

- a. 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, dengan lokasi Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon;
- b. 1 (satu) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi;
- c. 1 (satu) Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol;
- d. 1 (satu) Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros;
- e. 1 (satu) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok;
- f. 1 (satu) Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi; dan
- g. 1 (satu) Loka Riset Perikanan Tuna Benoa.

Usulan penataan UPT Pelatihan KP telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.133/MEN-KP/II/2026, tanggal 2 Maret 2026, hal Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), dengan rincian usulan sebagai berikut:

- a. BPPSDMKP masih mempunyai 14 (empat belas) UPT riset yang belum selesai dilakukan penataan organisasi pasca terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diselesaikan penataan organisasinya.
- b. Keberadaan 5 (lima) UPT Pelatihan Masyarakat dan 1 (satu) UPT Pelatihan Aparatur belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi.
- c. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan unit organisasi baru belum mempunyai UPT.
- d. Pembentukan 6 (enam) UPT Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari:
 1. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Medan;
 2. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Maros;
 3. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Ambon;
 4. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung;
 5. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Depok;

6. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Subang.
- e. Pembentukan 2 (dua) UPT Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari:
 1. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Subang;
 2. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Denpasar.
- f. Pembentukan 3 (tiga) UPT Standardisasi dan Sertifikasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari:
 1. Balai Besar Standardisasi dan Sertifikasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi;
 2. Balai Besar Standardisasi dan Sertifikasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jakarta;
 3. Balai Besar Standardisasi dan Sertifikasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng.
- g. Peningkatan eselonisasi yaitu 1 (satu) Balai Besar Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan Tegal.
- h. Jumlah dan eselonisasi usulan penataan organisasi UPT berdasarkan modalitas eselonisasi yang dimiliki BPPSDMKP dan tidak ada usulan yang sifatnya penambahan unit organisasi.

Kementerian PAN dan RB membagi usulan penataan organisasi UPT di lingkungan KKP dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama penataan dengan bentuk perubahan nomenklatur, tidak ada perubahan eselonisasi, maupun pembentukan baru. Penataan UPT Pelatihan KP masuk kategori penataan tahap kedua.

Menindaklanjuti usulan penataan UPT Pelatihan KP, Menteri PAN dan RB telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/751/M.KT.01/2026, tanggal 4 Juni 2026, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dengan bentuk persetujuan untuk BPPSDMKP sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) UPT Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari:
 1. Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tegal;
 2. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Medan;
 3. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi;
 4. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng;
 5. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Maros;
 6. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Ambon;

7. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung;
 8. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Depok; dan
 9. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Subang.
- b. 2 (dua) UPT Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan
1. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Subang;
 2. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Denpasar.

Sebagai tindak lanjut persetujuan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun, melaksanakan pembahasan, dan melakukan finalisasi, serta mengoordinasikan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan Biro Hukum, Sekretariat BPPSDMKP, dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi juga telah mengajukan permohonan ijin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Bab I: Ketentuan Umum;
2. Bab II: Kedudukan dan Klasifikasi;
3. Bab III: Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
4. Bab IV: Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Bab V: Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja;
6. Bab VI: Tata Kerja;
7. Bab VII: Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
8. Bab VIII: Penataan Organisasi;
9. Bab IX: Ketentuan Peralihan;
10. Bab X: Ketentuan Penutup;
11. Lampiran I: Bagan Susunan Organisasi; dan
12. Lampiran II: Wilayah Kerja.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. PENUTUP

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelatihan KP, akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pelatihan KP. Penyusunan organisasi dan tata kerja dengan alur kerja yang jelas memastikan kinerja UPT Pelatihan KP lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat guna penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan yang lebih baik.